

**IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEKON
WISATA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(IMPLEMENTATION OF ARTICLE 14 OF WEST LAMPUNG REGENCY
REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING TOURISM
VILLAGES FROM THE PERSPECTIVE OF *SIYĀSAH TANFĪDHIYYAH*)**

Tri Selfiana, Zuhraini dan Ahmad Burhanuddin

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : Triselfiana210@gmail.com, zuhraini@radenintan.ac.id,
ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Selfiana, Tri, Zuhraini dan Ahmad Burhanuddin. *Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata dalam Perspektif Siyasa
Tanfidziyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata pada pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak di Pekon Purajaya dalam perspektif *siyasa tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada aparatur pekon, masyarakat dan pengelola wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 14 belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur wisata, fasilitas umum yang belum memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran terhadap potensi wisata, serta keterbatasan anggaran pekon. Kondisi tersebut berdampak pada belum terpenuhinya tujuan pengembangan pekon wisata sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah, sehingga manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat belum tercapai secara maksimal. Dalam perspektif *siyasa tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penyediaan fasilitas dasar wisata, pembentukan kelompok sadar wisata yang aktif, serta penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah pekon, pengelola wisata dan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Pasal 14, Pekon Wisata, *Siyasa Tanfidziyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 14 of West Lampung Regency Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning Tourism Villages in the management of the Batu Brak Megalithic Site in Purajaya Village from the perspective of siyāsah tanfidhiyyah. This research employed a field research method with a descriptive qualitative approach through interviews with village officials, local communities, and tourism managers. The findings reveal that the implementation of Article 14 has not been optimal due to inadequate tourism infrastructure, insufficient public facilities, low community participation, limited awareness of tourism potential, and budget constraints at the village level. These conditions have hindered the achievement of tourism village development objectives as mandated by the regional regulation, resulting in social and economic benefits that have not been maximally realized for the community. From the perspective of siyāsah tanfidhiyyah, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of public welfare (maṣlahah) and participatory governance. Therefore, greater budget allocation, the provision of essential tourism facilities, the establishment of active tourism awareness groups and stronger partnerships among regional governments, village governments, tourism managers and local communities are required.

Keywords: *Implementation, Article 14, Tourism Village (Pekon Wisata), Siyāsah Tanfidziyah*

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu bentuk dari pengembangan wilayah yang mengoptimalkan potensi lokal. Pengembangan pariwisata menjadi langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak bagi ekonomi daerah.¹ Pengelolaan yang tepat sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah terutama di daerah pedesaan yang memiliki potensi yang masih alami.² Pariwisata tidak hanya sekedar sarana hiburan dan rekreasi, tetapi juga sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan objek wisata yang baik juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, seperti berdagang makanan dan minuman,

¹ Susanti dan Erlin Kurniati, *Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah di Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Vol.4, No.1 (April 2025), p.207–97.

² Iis Nur Aisyah, Nisya Nisrina dan Revi Agustin Aisyianita, *Pengembangan Potensi Wisata Trekking Kawah Ratu, Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, JPP (Jurnal Pendidikan dan Perhotelan), Vol.5, No.2 (November 2025), p.83–89.

menjual cendra mata, menyediakan jasa parkir, menjaga kebersihan, hingga menjadi pemandu wisata.³ Pembangunan pariwisata khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi wisata alam maupun budaya sering disebut dengan pekon wisata atau desa wisata.⁴

Negara Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam sektor pariwisata sebab didukung oleh kekayaan alam dan keberagaman destinasi wisata menjadikan Indonesia sebagai pasar pariwisata yang menarik dan bernilai tinggi.⁵ Pariwisata merupakan potensi ekonomi utama yang harus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang mempunyai banyak keanekaragaman kondisi fisik, sosial dan budaya yang dapat dijadikan objek wisata daerah.⁶ Tidak hanya pariwisata di daerah perkotaan Bandar Lampung saja tetapi pariwisata di pedesaan atau pekon dapat menjadi sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan.⁷ Di provinsi Lampung juga dalam industri pariwisata berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya. Salah satu Kabupaten di Lampung yang memiliki potensi besar dalam sektor wisata yaitu Kabupaten Lampung Barat. Daerah yang memiliki daya tarik wisata yang cukup tinggi, hingga berkembangnya berbagai destinasi wisata seperti wisata danau, pegunungan, hingga situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan eukasi.⁸ Dari banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat salah satunya yaitu Situs Megalithikum Batu Brak

³ Yefi Talia, dkk., *Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Napal Manjur Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Desa Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol.10, No.1 (Februari 2025), p.131–51.

⁴ Ahmad Riansyah, dkk., *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Waylalaan di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Berkembangnya Objek Pariwisata Air Terjun W*, SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.40–49.

⁵ Linda Perdana Wanti, dkk., *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan Desa Wisata Widarapayung Wetan Melalui Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.6, No.1 (Februari 2022), p.128–35.

⁶ Dita Rani, Setya Ningrum dan Yenny Marthalena, *Pengaruh Pengembangan Wisata Bendungan Way Sekampung terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pekon Bumi Ratu*, Journal on Education, Vol.7, No.2 (Januari 2025), p.11005–9.

⁷ Mima Artamevia, Muharman Lubis dan Iqbal Yulizar Mukti, *Strategi Pembangunan Desa Wisata Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bi'ih, Kalimantan Selatan)*, Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan, Vol.5, No.1 (Desember 2026).

⁸ Firman Handika, Suprihatin Ali dan Ghia Subagja, *Pengaruh Attraction, Accessibility, Amenities dan Ancillari terhadap Kepuasan Pengunjung pada Wisata Kopi Rgis Jaya di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung*, Jurnal Kompetitif Bisnis, Vol.1, No.13 (Desember 2023), p.1385–96.

yang ada di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Situs Megalithikum Batu Brak di Kabupaten Lampung Barat memiliki histori atau sejarah dan budaya yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan dalam sektor pariwisata.

Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal sehingga Pemerintah Daerah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata.⁹ Perda ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis masyarakat di tingkat pekon atau desa. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pekon wisata atau desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang relevan dalam konteks masyarakat pedesaan karena dapat memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat identitas budaya lokal, dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Guna memastikan bahwa sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang nyata di tingkat Pekon, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengembangkan Pekon Wisata. Upaya ini merupakan realisasi dari komitmen untuk memberdayakan seluruh potensi wisata yang ada di desa. Dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 61 dijelaskan:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (هود : ٦١)

Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S Hud : 61).

Kandungan QS. Hud Ayat 61 menegaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan diberi amanah sebagai *isti'mār al-arḍ* (pemakmur bumi). Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip teologis bahwa pembangunan dan pemberdayaan potensi lokal merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia.

⁹ Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pekon Wisata*, Perda Kab. Lampung Barat No.2 Tahun 2021.

Dikaitkan dengan pembentukan dan pengembangan Pekon Wisata, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari konsep *isti'mār*. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan seluruh potensi wisata di Pekon untuk meningkatkan dampak ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal mencerminkan praktik pemakmuran bumi dalam skala lokal. Pariwisata yang dikelola secara partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat selaras dengan amanah Al-Qur'an untuk mengoptimalkan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah. Dengan demikian, pengembangan Pekon Wisata bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam nilai-nilai keislaman tentang tanggung jawab manusia terhadap pengelolaan dan pembangunan wilayahnya.

Pengembangan pekon wisata dilakukan melalui beberapa aspek penting yang terdapat dalam Pasal 14 Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021, yaitu pengembangan infrastruktur pekon wisata bertujuan untuk mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Sedangkan pemasaran pekon wisata dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisata. Penguatan kelembagaan pekon wisata diperlukan agar pengelolaan pekon wisata berjalan efektif melalui peran aktif masyarakat dan pemerintah pekon. Selain itu, kerja sama kemitraan dengan pemerintah, swasta maupun pihak akademisi sebagai dukungan dalam pengembangan wisata. Dengan memenuhi empat aspek tersebut, pekon wisata diharap dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa masalah yang terjadi di lapangan, salah satu masalah yang dihadapi Pekon Wisata Situs Megalithikum Batu Brak adalah keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai. Kondisi ini mencakup jalan akses yang belum optimal, penataan area situs yang minim dan yang paling mendasar adalah ketiadaan sarana sanitasi publik. Permasalahan infrastruktur ini menunjukkan bahwa *wilayah al-tanfīdz* (kekuasaan eksekutif) yang diamanahkan dalam *Fiqih Siyāsah* belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan *masalah dharuriyyat* (kebutuhan primer) bagi pengunjung. Selain itu, teridentifikasi pada aspek tata kelola dan pemberdayaan ekonomi.

Dampak dari gabungan permasalahan infrastruktur, ketiadaan fasilitas dasar, dan minimnya partisipasi ekonomi lokal diperburuk oleh ketiadaan strategi pemasaran yang efektif. Destinasi apapun, tanpa pemasaran yang memadai, akan kehilangan daya tarik dan visibilitas di mata calon wisatawan. Tidak adanya kegiatan pemasaran yang terencana dan berkelanjutan mengakibatkan jumlah peminat atau kunjungan yang datang menjadi sangat minim. Hal ini mengakibatkan minimnya fasilitas menyebabkan rendahnya kunjungan, sehingga menghilangkan insentif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk memperbaiki dan mengembangkan wisata. Menjaga dan mengembangkan sektor pariwisata memiliki peran penting yang dapat memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat. Pariwisata yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif baik dalam bentuk peningkatan kunjungan wisatawan. Sehingga keberadaan pariwisata yang terjaga dan berkembang dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.¹⁰

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan pemerintahan harus berorientasi pada kemaslahatan umat. *Siyasah tanfidziyah* berfokus pada tata kerja pemerintahan dalam menjalankan hukum serta peraturan yang telah ditetapkan lembaga legislatif. Dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum, meningkatkan kesejahteraan warga negara, serta menjamin keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹ *Siyasah tanfidziyah* menitikberatkan pada fungsi eksekutif dalam menjalankan amanah pemerintahan secara adil, efektif dan bertanggung jawab.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Tri Susilowati, Rinawati, Taufik, Jepri Efendi yaitu “Strategi Digitalisasi Pemerintahan Penerapan *E-Government* di Pekon Walur Sebagai Pekon Wisata”. Mengkaji tentang beberapa strategi utama yang diterapkan antara lain pemanfaatan website pekon, optimalisasi media sosial,

¹⁰ Titis Lukita Sari, Any Nurhasanah dan Ronny Hasudungan Purba, *Pemeliharaan Objek Wisata Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat*, Journal Corner of Community Service, Vol.1, No.1 (Agustus 2022), p.6–9.

¹¹ Maimun dan Dani Amran Hakim, *Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.1 (Juni 2023), p.1–20.

penyediaan layanan administrasi berbasis daring, serta pelatihan literasi digital bagi aparatur pekon. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dan kurangnya pendampingan teknis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan digitalisasi tingkat pekon yang inklusif dan berkelanjutan, serta dukungan sinergis dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi pengembangan desa digital, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.¹²

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Meyliana Astriyantika, Enggar Dwi Cahyo adalah “Pemetaan Peran dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Sentra Tapis Lampung di Desa Wisata Lugusari, Provinsi Lampung”. Teridentifikasi bahwa pentahelix pariwisata berperan aktif dalam pengelolaan Desa Wisata Lugusari yang meliputi *stakeholder* pemerintah, swasta, akademisi, media dan utamanya juga Masyarakat. Sepakat bahwa Pemerintah Pekon adalah aktor kunci untuk mengembangkan pekon wisata.¹³

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* mengenai pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Adapun masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata?
2. Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata?

¹² Tri Susilowati, Rina Wati dan Taufik Taufik, *Strategi Digitalisasi Pemerintahan Penerapan E-Government di Pekon Walur Sebagai Pekon Wisata*, *Technologia : Jurnal Ilmiah*, Vol.16, No.3 (Juli 2025), p.477–84.

¹³ Meyliana Astriyantika dan Enggar Dwi Cahyo, *Pemetaan Peran dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Sentra Tapis Lampung di Desa Wisata Lugusari, Provinsi Lampung Mapping the Role and Collaboration of Stakeholders in Ecotourism Management and Creati*, *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, Vol.9, No.1 (Februari 2025), p. 24–32.

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata untuk penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wisata Situs Megalitikum Batu Brak di Pekon Purajaya sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis empiris dan pendekatan *siyasaah*.¹⁴ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Pekon Purajaya.¹⁵ Sementara itu, pendekatan *siyasaah* digunakan untuk menganalisis kesesuaian implementasi kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip *siyāsaah tanfidhiyyah* dalam hukum tata negara Islam.

Lokasi penelitian berada di Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Pekon Purajaya, pengelola wisata Situs Megalitikum Batu Brak, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata, peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada objek wisata Situs Megalitikum Batu Brak untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana wisata serta aktivitas pengelolaannya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan aparatur pekon, pengelola wisata, dan masyarakat guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, dan data yang relevan dengan penelitian.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2022.

¹⁵ Syahril Syarbaini, *Fiqh Siyasaah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 serta prinsip-prinsip *siyāsah tanfidhiyyah*.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Teori *Siyasah Tanfidziyah* dan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata

Fiqih siyasah bersal dari kata *fiqih* (*faqha-yafqahu-fiqhan*) berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Sedangkan *siyasah* bersal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, atau memimpin suatu urusan. Jadi, *fiqih siyasah* dapat dipahami sebagai cabang ilmu hukum islam yang membahas tata kelola kehidupan dalam bermasyarakat dan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat islam guna mewujudkan kemaslahatan umat.^{16,17}

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan dalam Islam.^{18,19} *Siyasah tanfidziyah* merupakan cabang *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik oleh pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sistem pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan dan menegakkan hukum serta peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah mempunyai kebijakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan serta menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada ajaran

¹⁶ Putri Diana, Agustina Nurhayati dan Rudi Santoso, *Analysis Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of Waste Reduction Policy In West Lampung*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.20, No.23 (Januari 2025), p.49–64.

¹⁷ Muhammad Amin, *Fiqh Siyasah*, Amzah, Jakarta, 2018.

¹⁸ Refita Aprelia dan Agustina Nurhayati, *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.239–53.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Al-Qur'an dan hadist agar terciptanya keadilan dan terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS.

An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya menjalankan amanah serta menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan. Hal ini sesuai dengan konsep *siyasa tanfidziyah* yang menitik beratkan pada tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan peraturan dan kewajiban secara adil, efektif dan berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umat.

Implementasi Pasal 14 seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan partisipatif. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Kurangnya fasilitas dasar, minimnya pelibatan masyarakat dan lemahnya pemberdayaan menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. Dalam *siyasa tanfidziyah*, pemimpin wajib memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip utama *siyasa tanfidziyah*, yaitu amanah, masalah, keadilan, tanggung jawab dan pengawasan.²⁰

a. Prinsip Amanah

Dalam *siyasa tanfidziyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan wajib menjalankan suatu amanah dengan penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah pekan telah memahami pentingnya pengembangan wisata, namun implementasinya belum maksimal karena fasilitas dasar seperti toilet umum, akses jalan, musola dan sarana pendukung wisata masih belum memadai. Selain itu, belum adanya musyawarah khusus yang melibatkan masyarakat menunjukkan bahwa amanah pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, pemimpin wajib mengelola urusan masyarakat dengan prinsip tanggung jawab dan kemanfaatan umum. Jika pelaksanaan kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka amanah pemerintahan belum berjalan sempurna.

b. Prinsip Masalah

Tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Kebijakan publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan umum. Keberadaan Situs Megalitikum Batu Brak telah memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat melalui peluang usaha kecil seperti kuliner, perdagangan, jasa parkir dan UMKM lokal. Namun manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena jumlah wisatawan belum stabil dan fasilitas wisata masih terbatas. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan masalah belum sepenuhnya tercapai. Kebijakan pekan wisata seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada *jalbul mashaalih wa dar'ul mafasid* (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Oleh karena itu, pengembangan wisata harus mampu memberikan manfaat kolektif, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam *siyasah tanfidziyah*. Pemerintah wajib memastikan bahwa manfaat kebijakan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata belum merata. Sebagian masyarakat belum dilibatkan dalam musyawarah, pelatihan, maupun pengambilan keputusan. Selain itu, manfaat ekonomi dari wisata juga belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 14 masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Pemerintah pekan seharusnya memberikan ruang partisipasi yang adil bagi seluruh masyarakat agar pembangunan wisata tidak bersifat eksklusif. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, keadilan dalam pemerintahan berarti distribusi hak, kewajiban dan manfaat secara proporsional kepada masyarakat.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam *siyasaah tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi wajib memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pembinaan dari pemerintah daerah masih belum maksimal. Pendampingan terhadap pengelola wisata dan masyarakat masih terbatas, sehingga pengembangan wisata berjalan lambat. Keterbatasan anggaran juga menjadi alasan utama terhambatnya pembangunan fasilitas wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pekan masih perlu diperkuat. Pemerintah harus hadir secara aktif melalui pembinaan, pendampingan dan penyediaan dukungan anggaran yang memadai. Menurut J. Suyuthi Pulungan, *siyasaah tanfidziyah* menuntut adanya pelaksanaan kekuasaan yang aktif, bukan sekadar formalitas administratif.

e. Prinsip Pengawasan (Hisbah)

Pengawasan penting dalam pemerintahan Islam agar kebijakan sesuai tujuan. Dalam *siyasaah tanfidziyah*, pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pekan wisata masih belum intensif. Koordinasi antara pemerintah pekan, dinas pariwisata,

dan pengelola wisata juga belum optimal sehingga program berjalan parsial. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dalam implementasi Pasal 14. Padahal dalam konsep hisbah, pengawasan ialah instrumen penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa lemahnya pengawasan akan menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif dan tujuan pemerintahan sulit tercapai.

2. Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata

Desa wisata merupakan sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditunjukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan dibangunnya sebuah desa wisata untuk memberdayakan masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam kegiatan pariwisata di wilayah mereka sendiri, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap peluang memanfaatkan potensi pariwisata yang terdapat dari daerah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.²¹

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini paling menentukan karena keberhasilan suatu regulasi tidak hanya terletak pada perumusannya, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata, implementasi Pasal 14 menegaskan pentingnya pengembangan potensi wisata, pemberdayaan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah pekan dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan. Implementasi dalam Pasal 14 juga menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pekan dan masyarakat agar pengembangan wisata dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur pekan, masyarakat dan pengelola wisata Situs Megalitikum Batu Brak di Pekon Purajaya, implementasi Pasal 14 belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat pada aspek pengembangan wisata, pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah pekan serta berbagai hambatan yang dihadapi.

²¹ L. A. Prayudhi, dkk., *Pemberdayaan Pokdarwis Dewatapuro dalam Pengembangan Desa Wisata Pesisir di Ngadipuro Kabupaten Blitar*, I-Com, Vol.4, No.3 (2024), p.2080–91.

3. Pelaksanaan Pengembangan Pekon Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aan Gunawan selaku Sekretaris Pekon Puraja, diketahui bahwa Pekon Purajaya memiliki potensi wisata budaya dan sejarah yang sangat besar melalui keberadaan Situs Megalitikum Batu Brak. Pemerintah pekan telah memahami pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dalam beberapa aspek seperti infrastruktur yang belum memadai yang disebabkan oleh minimnya anggaran serta kurangnya dukungan pembangunan dari pihak terkait. Kurangnya mekanisme musyawarah bersama masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata, sehinggalah membuat masyarakat kurang memahami terkait pengembangan sektor pariwisata. Kondisi ini yang membuat prinsip partisipatif dalam pembangunan wisata belum terlaksana secara optimal.

Potensi lokal merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa sumber daya alam, kebudayaan, maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan agar pemanfaatan dan pengelolaannya dapat berjalan secara optimal.²² Potensi wisata lokal harus mencakup daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung dan kelembagaan agar destinasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pengembangan wisata akan mengalami hambatan struktural.

4. Perspektif Masyarakat terhadap Pengembangan Pekon Wisata

Hasil wawancara dengan Bapak Muchtar Lubis salah satu masyarakat sekitar, memberikan keterangan bahwa masyarakat sekitar telah mengetahui adanya kebijakan atau program terkait pengembangan pekan wisata. Namun belum terdapat forum musyawarah khusus yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan wisata. Masyarakat di sekitar tempat wisata menyadari bahwa keberadaan Situs Megalitikum Batu Brak ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian pelaku usaha kecil disekitar lokasi wisata.

²² Kresna Fadel Prabawa dan Anang Wahyu Sejati, *Penguatan Potensi Lokal dalam Pengembangan Desa Melikan Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata*, TEKNIK PWK (Perencanaan Wilayah Kota), Vol.13, No.4 (Desember 2024), p.359–68.

Peluang itu muncul melalui usaha kuliner, perdagangan dan jasa wisata. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan jumlah wisatawan yang belum stabil serta fasilitas pendukung yang masih terbatas. Masyarakat juga menilai bahwa pelatihan dan pembinaan dari pemerintah masih belum maksimal, baik dalam segi frekuensi dan materi. Menurut masyarakat setempat masalah utamanya terletak pada buruknya akses jalan menuju tempat wisata, kurangnya fasilitas umum, tempat istirahat, serta tempat ibadah. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor utama yang memengaruhi pengembangan destinasi wisata.

Memberikan pembinaan sinergis antara pelaku usaha pertanian, pariwisata, dan pemerintah. Pembinaan ini akan membekali mereka dengan pengetahuan untuk merencanakan, menyusun dan memprogramkan desa wisata berdasarkan kemampuan masyarakat dan potensi lokal. Program pengembangan desa wisata harus mampu mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dari warga masyarakat agar potensi desa dapat dikembangkan secara optimal. Dengan pemanfaatan dan penggalan potensi desa serta masyarakat yang berkesinambungan, pengembangan desa wisata akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.²³

5. Pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eko Harmono selaku pengelola tempat wisata, menyatakan pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak berada dibawah koordinasi lembaga kebudayaan pemerintah yang terstruktur. Sehingga menunjukkan bahwa adanya integritas pengelolaan dengan sistem pelestarian budaya. Pengelola rutin membersihkan setiap hari untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung dalam hal ini pengelola telah menjaga kualitas pelayanan wisata. Akan tetapi, yang menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata ini menurut pengelola yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai. Terutama pada sarana sanitasi seperti toilet umum, musola dan tempat istirahat. Dari kondisi tersebut pengelolaan destinasi wisata masih berada pada tahap belum memenuhi kebutuhan dasar wisatawan. Pengelola juga menyatakan bahwa promosi di Pekon Purajaya belum berjalan dengan maksimal.

²³ Siti Jubaedah dan Otto Fajariantono, *Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*, Abdimas Awang Long, Vol.4, No.1 (Januari 2021), p.1–10.

Dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang belum stabil, yang dikarenakan kurangnya promosi menjadikan potensi wisata budaya yang dimiliki belum dikenal secara luas.

Kualitas destinasi wisata sangat ditentukan oleh amenities dan kenyamanan pengunjung dengan tersedianya fasilitas dasar yang memadai menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan destinasi wisata lokal. Pembangunan pekon wisata tidak hanya bergantung pada regulasi formal dan pembangunan fisik, juga membutuhkan strategi promosi yang adaptif pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal.²⁴ Dengan menerapkan inovasi promosi wisata di sosial media seperti TikTok, Instagram dan sosial media lainnya dapat menjadi salah satu rekomendasi konkret.

6. Hambatan Impelementasi Pasal 14

Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata di Pekon Purajaya belum berjalan secara optimal sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam regulasi tersebut. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, seperti akses jalan menuju lokasi wisata yang belum memadai, minimnya fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat, serta belum optimalnya kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pekon menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur wisata. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata budaya yang dimiliki, khususnya Situs Megalitikum Batu Brak, belum dapat dikelola secara maksimal sebagai destinasi unggulan daerah.

Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan wisata juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat di dalam forum musyawarah maupun program pemberdayaan yang berkaitan dengan pengembangan pekon wisata. Padahal, keberhasilan pembangunan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada kesadaran, dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Sehingga oleh karena itu,

²⁴ Saputra Adiwijaya, dkk., *Pelatihan dan Edukasi Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Promosi Desa Wisata di Desa Bahu Palawa*, Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, Vol.2, No.3 (Agustus 2023), p.293–98.

diperlukan penguatan sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah, pemerintah pekan, pengelola wisata dan masyarakat melalui peningkatan anggaran, program pembinaan yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan yang konsisten agar tujuan pembentukan pekan wisata dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

7. Analisis Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekan Wisata

Siyasah tanfidziyah berfokus utamanya terletak pada bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan secara amanah, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekan Wisata, perspektif *siyasah tanfidziyah* digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dan pemerintah pekan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam pengembangan pekan wisata.

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 pada dasarnya mengatur tentang pengembangan potensi wisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan destinasi wisata, serta tanggung jawab pemerintah pekan dalam mendukung keberlangsungan pekan wisata. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pembinaan pemerintah daerah dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pelaksana amanah rakyat. Amanah tersebut mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah pekan dan pemerintah daerah memiliki kewajiban moral maupun administratif untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah pekan telah berupaya mengembangkan potensi wisata lokal melalui pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Upaya tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana wisata yang masih terbatas menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah pemerintahan belum berjalan secara optimal. Dalam *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya pada tahap perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain prinsip amanah, *siyasah tanfidziyah* juga menekankan pentingnya prinsip masalah atau kemanfaatan umum. Setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Pengembangan pekon wisata pada dasarnya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Namun berdasarkan hasil penelitian, manfaat ekonomi dari keberadaan wisata belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat karena jumlah wisatawan yang belum stabil serta keterbatasan fasilitas pendukung wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dalam implementasi Pasal 14 masih belum tercapai secara maksimal.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah juga dituntut untuk menjalankan prinsip keadilan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan wisata masih tergolong rendah. Musyawarah yang melibatkan masyarakat belum dilakukan secara intensif sehingga sebagian masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan, bukan bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Padahal dalam konsep pemerintahan Islam, musyawarah merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan pemerintahan pekon, daerah, maupun pusat.

Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam konsep *siyasah tanfidziyah*, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pekan, dinas pariwisata dan masyarakat menyebabkan program pengembangan wisata berjalan kurang efektif dan belum terintegrasi secara baik.

Dengan demikian, implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekan Wisata dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* dapat dinilai belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya pelaksanaan prinsip amanah, masalah, keadilan, tanggung jawab dan pengawasan dalam pengembangan pekan wisata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dan pemerintah pekan melalui peningkatan pembinaan, penguatan partisipasi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana wisata, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar tujuan pembentukan pekan wisata dapat tercapai sesuai prinsip pemerintahan Islam dalam *siyasah tanfidziyah*.

C. PENUTUP

Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekan Wisata di Pekan Purajaya belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur wisata, minimnya fasilitas umum, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pemberdayaan masyarakat dan keterbatasan anggaran pemerintah pekan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, amanah dan partisipatif yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan Islam. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan wisata benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pekan, pengelola wisata dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan pekan wisata secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyāsah*. (Jakarta: Amzah).
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Moleong, Lexy J.. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Syarbaini, Syahrial. 2015. *Fiqh Siyāsah*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Publikasi

- Adiwijaya, Saputra, dkk. *Pelatihan dan Edukasi Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Promosi Desa Wisata di Desa Bahu Palawa*. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia. Vol.2. No.3 (Agustus 2023).
- Aisyah, Iis Nur, Nisya Nisrina dan Revi Agustin Aisyianita. *Pengembangan Potensi Wisata Trekking Kawah Ratu, Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. JPP (Jurnal Pendidikan dan Perhotelan). Vol.5. No.2 (November 2025).
- Aprelia, Refita dan Agustina Nurhayati. *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Artamevia, Mima, Muharman Lubis dan Iqbal Yulizar Mukti. *Strategi Pembangunan Desa Wisata Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bi'ih, Kalimantan Selatan)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan. Vol.5. No.1 (Desember 2026).
- Astriyantika, Meyliana dan Enggar Dwi Cahyo. *Pemetaan Peran dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Sentra Tapis Lampung di Desa Wisata Lugusari, Provinsi Lampung*. Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik. Vol.9. No.1 (Februari 2025).
- Diana, Putri, Agustina Nurhayati dan Rudi Santoso. *Analysis Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah On The Implementation Of Waste Reduction Policy In West Lampung*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.20. No.23 (Januari 2025).
- Handika, Firma, Suprihatin Ali dan Ghia Subagja. *Pengaruh Attraction, Accessibility, Amenities dan Ancillari terhadap Kepuasan Pengunjung pada Wisata Kopi Rigit Jaya di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung*. Jurnal Kompetitif Bisnis. Vol.1. No.13 (Desember 2023).
- Jubaedah, Siti dan Otto Fajarianto. *Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*. Abdimas Awang Long. Vol.4. No.1 (Januari 2021).
- Maimun dan Dani Amran Hakim. *Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.1 (Juni 2023).

- Prabawa, Kresna Fadel dan Anang Wahyu Sejati. *Penguatan Potensi Lokal dalam Pengembangan Desa Melikan Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata*. TEKNIK PWK (Perencanaan Wilayah Kota). Vol.13. No.4 (Desember 2024).
- Prayudhi, Luhur Aditya, dkk. *Pemberdayaan Pokdarwis Dewatapuro dalam Pengembangan Desa Wisata Pesisir di Ngadipuro Kabupaten Blitar*. I-Com: Indonesian Community Journal. Vol.4. No.3 (September 2024).
- Rani, Dita, Setya Ningrum dan Yenny Marthalena. *Pengaruh Pengembangan Wisata Bendungan Way Sekampung terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pekon Bumi Ratu*. Journal on Education. Vol.7. No.2 (Januari 2025).
- Riansyah, Ahmad, dkk. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Waylalaan di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Sari, Titis Lukita, Any Nurhasanah dan Ronny Hasudungan Purba. *Pemeliharaan Objek Wisata Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat*. Journal Corner of Community Service. Vol.1. No.1 (Agustus 2022).
- Susanti dan Erlin Kurniati. *Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). Vol.4. No.1 (April 2025).
- Susilowati, Tri, Rina Wati dan Taufik Taufik. *Strategi Digitalisasi Pemerintahan Penerapan E-Government di Pekon Walur Sebagai Pekon Wisata*. Technologia: Jurnal Ilmiah. Vol.16. No.3 (Juli 2025).
- Talia, Yefi, dkk. *Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Napal Manjur Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Desa Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.10. No.1 (Februari 2025).
- Wanti, Linda Perdana, dkk. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan Desa Wisata Widarapayung Wetan Melalui Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.6. No.1 (Februari 2022).

Website

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. *Desa Wisata*, diakses dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>. diakses pada 13 Juni 2026.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. *Profil Kabupaten Lampung Barat*, diakses dari <https://lampungbaratkab.go.id>. diakses pada 13 Juni 2026.

Sumber Hukum

Al-Qur'an

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata.